

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK  
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 30/POJK.04/2017 TANGGAL 21 JUNI 2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA. INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK ("PERSEROAN")**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi atau memerlukan klarifikasi terkait konteks atau informasi dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk**

Kegiatan Usaha Utama:

Instalasi Telekomunikasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel Dan Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel

**Kantor Pusat:**

Telkom Landmark Tower, Lantai 25-27  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia  
Telepon: +62 21-27933363

Website: [www.mitratel.co.id](http://www.mitratel.co.id)

Email: [corporate.secretary@mitratel.co.id](mailto:corporate.secretary@mitratel.co.id)

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA ATAU INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2023

## KETERBUKAAN INFORMASI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

DEFINISI		
Anggaran Dasar Perseroan	:	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58 tanggal 22 April 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0238724 tanggal 18 Mei 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0092304.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris No. 28 tanggal 13 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0326269 tanggal 14 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0251862.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022.
Anggota Bursa Efek	:	Perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana BEI sesuai dengan peraturan BEI.
Bapepam & LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham dicatatkan.
KSEI	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

## DEFINISI

		No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“ <b>UU OJK</b> ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam & LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Saham	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
Pembelian Kembali Saham	:	Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan merujuk pada POJK No. 30.
Perkiraan Nilai Pembelian Kembali Saham	:	Memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Bagian II huruf B Keterbukaan Informasi ini.
Perseroan	:	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di BEI yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
POJK No. 15	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16	:	Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 30	:	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.
RUPST	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
Saham	:	Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
UUPM	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-

**DEFINISI**

		Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

## I. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Perseroan menyampaikan informasi kepada Pemegang Saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sehingga para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan mana Pembelian Kembali Saham tidak akan melebihi 7,88% (tujuh koma delapan delapan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPS yang harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Perseroan.

## II. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

### A. Perkiraan Jadwal Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pembelian Kembali Saham akan menjadi efektif setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan. Sesuai POJK No. 30, jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham. Perseroan berencana untuk melaksanakan RUPST pada tanggal 14 April 2023 dimana salah satu mata acara dalam RUPST adalah persetujuan Pembelian Kembali Saham. Sehingga, rencana pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan sejak 14 April 2023 hingga paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal persetujuan Pembelian Kembali Saham dalam RUPST dan/atau tanggal lainnya yang akan ditetapkan oleh RUPST dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham yang Akan Dibeli Kembali

#### Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham

Perkiraan jumlah nilai nominal seluruh Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("**Perkiraan Nilai Pembelian Kembali Saham**"). Perkiraan Nilai Pembelian Kembali Saham tersebut belum termasuk biaya komisi Anggota Bursa Efek dan biaya lainnya.

#### Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Perseroan berencana melakukan Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya 7,88% (tujuh koma delapan delapan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

## III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. Manajemen Perseroan memandang perlu adanya fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan, untuk mendukung tingkat harga saham yang mencerminkan nilai/kinerja Perseroan yang sebenarnya. .
2. Upaya mengoptimalkan excess kas Perseroan untuk meningkatkan *return* kepada Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham.

#### **IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN**

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham tidak memberi dampak material negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki fleksibilitas dalam melakukan Pembelian Kembali Saham dan Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja dan adanya sumber pendanaan yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

#### **V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PELAKSANAAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN)**

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham sebesar Perkiraan Nilai Pembelian Kembali Saham tidak termasuk biaya transaksi (biaya komisi Anggota Bursa Efek dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022		
	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Dengan Pembelian Kembali Saham
Total aset (Rp)	56.071.558.764	(1.500.000.000)	54.571.558.764
Total ekuitas (Rp)	33.807.433.710	(1.500.000.000)	32.307.433.710
Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp)	1.785.067.859		1.785.067.859
<i>Eaning per Share</i> (Rp penuh)	21,60	0,52	22,12
<i>Return on Asset</i> (RoA, dalam %)	3,74%	0,00%	3,74%
<i>Return on Equity</i> (RoE, dalam %)	5,28%	0,25%	5,53%

#### **VI. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Perseroan akan melakukan rencana Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan melalui perdagangan di BEI.
2. Transaksi Pembelian Kembali Saham di BEI akan dilakukan setidaknya melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **VII. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Pembatasan harga Pembelian Kembali Saham akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan POJK No. 30.

**VIII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU****PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Sesuai POJK No. 30, jangka waktu pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPST yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.

**IX. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG**

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan akan berdampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan aset dan ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham.
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.
5. Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham sesuai fundamental Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan juga memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mengelola modal jangka panjang dimana saham treasury dapat dijual di masa yang akan datang dengan nilai yang optimal jika Perseroan memerlukan penambahan modal.

**X. RUPST**

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 14 April 2023. RUPST tersebut akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan UUPT, POJK No. 30, POJK No. 15, POJK No. 16 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, RUPST harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan harus mendapat persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

**JADWAL RUPST**

Pemberitahuan Rencana RUPST kepada OJK	27 Februari 2023
Pengumuman RUPST	6 Maret 2023
Keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan	6 Maret 2023
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST	20 Maret 2023
Pemanggilan RUPST	21 Maret 2023
RUPST	14 April 2023
Penyampaian Ringkasan risalah RUPST	17 April 2023

## **XI. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

### **PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK**

#### **Kantor Pusat**

Telkom Landmark Tower, Lantai 25-27

Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 52

Jakarta 12710, Indonesia

Tel. +6221 2793 3363

Website: [www.mitratel.co.id](http://www.mitratel.co.id)

Email: [corporate.secretary@mitratel.co.id](mailto:corporate.secretary@mitratel.co.id)

*U.P. Corporate Secretary*

Jakarta, 6 Maret 2023

**Direksi**

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk